PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9126.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	UD BERKAH MAHONI JAYA
2.	Alamat Kantor	:	Mijen Permai B-43 RT. 002 RW. 007, Desa/Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
	Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Boja-Singorojo, Desa Kedungsari RT.001/RW.001, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-851
	- Masa Berlaku	:	9 October 2024 - 8 October 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	21 - 23 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **UD BERKAH MAHONI JAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 5 October 2026

No. : 9125.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK UD BERKAH MAHONI JAYA**

Kepada Yth.
UD BERKAH MAHONI JAYA
Attn. Ibu Yohannisyah Dwi Maharani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-851
Masa Berlaku Sertifikat : 9 October 2024 - 8 October 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, No : 522.36/24051653 tanggal 09 Oktober 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 1207220047327 Terbit tanggal 12 Juli 2022	Veneer	3.500

Tanggal Penilikan 1 : 21 - 23 September 2026
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	UD Berkah Mahoni Jaya
b. Alamat Kantor Pusat	:	Mijen Permai B-43 RT. 002 RW. 007, Desa/Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	**SK Definitif PBPHH :** Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 522.36/24051653 tanggal 09 Oktober 2024.

		PBPHH OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1207220047327 terbit tanggal 12 Juli 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	PBPHH - Veneer : 3.500 m^3/tahun
f. Lokasi Industri	:	Jl. Raya Boja-Singorojo, Desa Kedungsari RT.001/RW.001, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Pin Wahyuni
h. Nama MR Auditee	:	Yohannisyah Dwi Maharani

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenHut RI :** Tanggal, 11-Sep-26 **Dan** **Website Mutu Certification :** Tanggal, 11-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260914/91556e512532f1e85366970ea56eee6e.pdf **Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-sertifikasi-awal-vlhhk-hilir-ud-berkah-mahoni-jaya/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Berkah Mahoni Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/09/2026 s/d 23/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 23/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Berkah Mahoni Jaya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 05/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Berkah Mahoni Jaya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. UD Berkah Mahoni Jaya telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 1207220047327 tertanggal 12 Juli 2022. 2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan KTP telah menunjukkan kesesuaian. Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB OSS RBA UD Berkah Mahoni Jaya antara lain : - KBLI 16214 – Industri Veneer

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan UD Berkah Mahoni Jaya tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, Nomor : 1207220047327 tertanggal 12 Juli 2022. Adapun KBLI Industri telah tercakup juga terhadap KBLI Perdagangan nya KBLI 16214 - Industri Veneer
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	UD Berkah Mahoni Jaya telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP UD Berkah Mahoni Jaya (82.315.532.0-503.000) yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat telah sesuai dengan dokumen NIB. Hasil penelusuran melalui Website INSW menunjukkan NPWP, NIB, Nama dan Alamat Perusahaan telah terkonfirmasi valid dan sesuai.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. UD Berkah Mahoni Jaya telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA), sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan pada KBLI 16214 – Industri Veneer. 2. Lokasi usaha yang tercantum dalam SPPL telah sesuai dengan pengecekan koordinat geolokasi menggunakan Aplikasi GPS Time Mark yaitu di Jl. Raya Boja-Singorojo, Desa Kedungsari RT. 001 RW. 001, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada UD Berkah Mahoni Jaya telah berjalan dengan konsisten dan sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam dokumen SPPL, meliputi pengelolaan limbah padat, kebersihan lingkungan kerja, pengendalian dampak lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	1. UD Berkah Mahoni Jaya telah memiliki dokumen PBPHH yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh UD Berkah Mahoni Jaya antara lain : • <u>SK Definitif PBPHH :</u> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, No : 522.36/24051653 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar PBPHH yang diterbitkan oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah untuk UD Berkah Mahoni Jaya • <u>PBPHH OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1207220047327 terbit tanggal 12 Juli 2022. Adapun jenis produk Primer dan kapasitas izin nya :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Veneer : 3.500 m^3/tahun 2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD Berkah Mahoni Jaya yang tercantum dalam PBPHH yaitu berlokasi di Jl. Raya Boja-Singorojo, Desa Kedungsari RT.001/RW.001, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya 3. Jenis kegiatan usaha UD Berkah Mahoni Jaya telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH) berupa Industri Veneer.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	UD Berkah Mahoni Jaya telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 kepada Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IV di Pekalongan yang disampaikan secara manual. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan 2026) yang telah di laporkan tersebut tidak terdapat volume realisasi penerimaan yang melebihi rencana bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	UD Berkah Mahoni Jaya terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya bukan merupakan Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, UD Berkah Mahoni Jaya menerima bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Sengon sebesar 7.895,94 m^3 dilengkapi dengan 862 dokumen SAKR. Bahan baku diperoleh dari pemasok berstatus Pedagang, dengan asal-usul dari Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya yang berhak menerbitkan DHH (DMi). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat telah dilengkapi dokumen jual beli nya berupa Nota Pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, UD Berkah Mahoni Jaya menerima bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Sengon sebesar 7.895,94 m^3 dilengkapi dengan 862 dokumen SAKR.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di UD Berkah Mahoni Jaya telah di lakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, UD Berkah Mahoni Jaya menerima bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Sengon sebesar 7.895,94 m^3 dilengkapi dengan 862 dokumen SAKR. Bahan baku diperoleh dari pemasok berstatus Pedagang, dengan asal-usul dari Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya yang berhak menerbitkan DHH (Deklarasi Mandiri). 2. Hasil stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan LMHH pada periode yang sama. Hal ini dikonfirmasi melalui BAP Stock Kayu Bulat di Pembahanan tanggal 23 September 2026 yang dilakukan oleh GANISPH PKB dengan stock bahan baku sebesar 54,44 m^3. 3. UD Berkah Mahoni Jaya belum memiliki GANISPH mandiri dan telah mengajukan Pinjam Pakai GANISPH Kayu Bulat kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IV melalui surat tanggal 26 Juli 2026, yang diterima pada 30 Juli 2026 a.n Rifa Fahri 4. Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, UD Berkah Mahoni Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya menerima bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya jenis Sengon (*Albizia falcataria*). Jenis kayu tersebut tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya berdasarkan CITES, sehingga tidak memerlukan dokumen CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak menerima maupun menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak menerima maupun menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, UD Berkah Mahoni Jaya menerima bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Sengon sebesar 7.895,94 m^3 dilengkapi dengan 862 dokumen SAKR. Bahan baku diperoleh dari pemasok berstatus Pedagang, dengan asal-usul dari Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya yang berhak menerbitkan DHH (Deklarasi Mandiri). 2. Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, UD Berkah Mahoni Jaya telah memiliki Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DHH/DM) Nomor : 01/UD.BMJ/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, Pin Wahyuni. Pelaksanaan pengecekan DHH/DM dilakukan oleh personel yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 02/UD.BMJ/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, yaitu Suripto, yang bertanggung jawab melakukan pengecekan DHH/DM pemasok. 3. UD Berkah Mahoni Jaya telah melakukan pengecekan terhadap pemasok penerbit DHH melalui penugasan personel untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan keberadaan kayu dan kesesuaian grade kayu dengan kebutuhan perusahaan. Sesuai ketentuan Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, UD Berkah Mahoni Jaya wajib melakukan pemeriksaan terhadap penerbit DHH/DM minimal 1 (satu) tahun sekali (terhadap penerimaan kayu bulat hutan hak budidaya) terhadap akar pangkat dua (√) dari total jumlah pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain: Verifier 2.1.2. (a). Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan rekaman produksi yang mencatat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya serta hasil produksi veneer. Tally sheet, kartu log, dan kartu palet telah diterapkan dan dapat menunjukkan ketertelusuran asal usul bahan baku sampai dengan hasil produksi.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>1. Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 total pemakaian bahan baku Kayu Bulat : 8.018,48 m^3 menghasilkan Veneer : 4.861,4258 m^3.
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Input (KB)</th><th colspan="2">Output (Veneer)</th><th rowspan="2">Rend (%)</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Vol (m^3)</th><th>Batang</th><th>Vol (m^3)</th></tr>
<tr><td>Aug-24 s/d Jul-25</td><td>72.529</td><td>4.511,65</td><td>267.859</td><td>2.733,2503</td><td>60,58%</td></tr>
<tr><td>Aug-25 s/d Jul-26</td><td>56.030</td><td>3.506,83</td><td>208.561</td><td>2.128,1755</td><td>60,69%</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>128.559</td><td>8.018,48</td><td>476.420</td><td>4.861,4258</td><td>60,63%</td></tr>
</table>
Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. (LMKB & LMHHOK).
2. Data yang logis antara input-output dan rendemen.
• Periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, Nilai rendemen realisasi produksi Veneer dari KB nilai utilitas : 60,58 %.
• Periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, Nilai rendemen realisasi produksi Veneer dari KB nilai utilitas : 60,69 %.
Jika di bandingkan dengan standar No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa : Rendemen Produksi Veneer bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman 60 -75 %
Berdasarkan hasil uji petik rendemen, diketahui hubungan input-output dan rendemen produksi wajar. Rendemen harian produksi veneer berada dalam rentang rendemen yang dilaporkan dalam Laporan Produksi.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>1. Laporan Produksi UD Berkah Mahoni Jaya telah sesuai dengan izin PBPHH nya (Veneer).
2. Realisasi produksi Veneer di UD Berkah Mahoni Jaya masih dalam kapasitas izin nya :
• periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 sebesar 2.733,2503 m^3 dengan nilai utilitas 78,09 % dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 3.500 m^3/tahun.
• periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 sebesar 2.128,1755 m^3 dengan nilai utilitas 60,81 % dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 3.500 m^3/tahun.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>UD Berkah Mahoni Jaya tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam kegiatan produksi nya.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, UD Berkah Mahoni Jaya telah menyusun LMKB dan LMHHOK per bulan. Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan dokumen</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pendukungnya (rekap data penerimaan bahan baku, rekap laporan produksi, rekap penjualan) telah terdapat kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, UD Berkah Mahoni Jaya melakukan perdagangan domestik produk Veneer sebanyak 4.762,6177 m^3 ke 3 kota (Demak, Kendal dan Temanggung) yang seluruhnya dilengkapi Nota/Surat Jalan sebanyak 389 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, seluruh hasil produksi sendiri Kayu Olahan Veneer di UD Berkah Mahoni Jaya hanya di tujukan untuk tujuan domestik (lokal). Sehingga UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain: Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) ; Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. UD Berkah Mahoni Jaya telah menggunakan Tanda SVLK berupa label yang melekat pada setiap kemasan produk jadi menggunakan tinta berwarna hitam dan pada kelengkapan dokumen perdagangan domestik (Surat Jalan) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. UD Berkah Mahoni Jaya tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, dan rampasan). Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang ditetapkan, dengan nomor registrasi **Sustainable VLHH-33-06-0235**.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	UD Berkah Mahoni Jaya telah memiliki SOP K3 Nomor : 05/UD.BMJ/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 yang mencakup identifikasi risiko, tindakan pencegahan, serta penanganan kondisi darurat akibat kecelakaan dan kebakaran. Implementasi K3 menjadi tanggung jawab Yohannisyah Dwi Maharani berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 02/UD.BMJ/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	UD Berkah Mahoni Jaya telah menerapkan K3 dalam kegiatan produksi, ditunjukkan dengan penggunaan APD, ketersediaan dan pemeriksaan rutin APAR, jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul, serta kotak P3K yang lengkap, layak dan siap digunakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Berkah Mahoni Jaya telah menerapkan K3 secara konsisten melalui pencatatan laporan bulanan catatan kecelakaan kerja (*zero accident* periode Agustus 2024 s/d Juli 2026), ketersediaan fasilitas P3K dan pencegahan kecelakaan kerja secara rutin, serta jaminan perlindungan kerja bagi pekerja tetap (BPJS). Khusus pekerja borongan, semua biaya kecelakaan kerja diganti penuh oleh pemilik UD Berkah Mahoni Jaya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Guna mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pimpinan, UD Berkah Mahoni Jaya telah menerbitkan Peraturan Perusahaan (No. 04/UD.BMJ/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024) yang tetap berlaku efektif hingga adanya perubahan atau dokumen pembaharuan resmi.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Guna mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pimpinan, UD Berkah Mahoni Jaya telah menerbitkan Peraturan Perusahaan (No. 04/UD.BMJ/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024) yang tetap berlaku efektif hingga adanya perubahan atau dokumen pembaharuan resmi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dokumen tenaga kerja dan observasi lapangan pada 22 September 2026 menunjukkan UD Berkah Mahoni Jaya patuh terhadap UU No. 13 Tahun 2003 serta Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dengan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	UD Berkah Mahoni Jaya telah menerapkan prinsip kesetaraan gender tanpa diskriminasi SARA sesuai Surat Pernyataan No. 07/UD.BMJ/VII/2024 (31 Juli 2024) serta dilengkapi data terpilah gender pegawai, yang terbukti dari hasil wawancara murni berdasarkan evaluasi kinerja dan kompetensi.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Berkah Mahoni Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier):

1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD Berkah Mahoni Jaya dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan